

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap **Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 1203/Pdt.G/2018/PA.Sda**, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

**Pemalsuan identitas dalam perkawinan** merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas kejujuran dan asas monogami sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974** serta **Pasal 71 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI)**. Tindakan menyembunyikan status perkawinan sebelumnya atau memalsukan data pribadi untuk melangsungkan perkawinan baru merupakan **perbuatan yang bertentangan dengan hukum**, baik secara administratif maupun moral.

Dalam **kasus PA Sidoarjo**, meskipun permohonan pembatalan perkawinan dicabut sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, substansi perkaranya menunjukkan adanya **unsur pemalsuan identitas untuk melakukan poligami tanpa izin**, yang secara normatif termasuk dalam kategori **perkawinan batal demi hukum**.

Berdasarkan analisis terhadap **UU No. 1 Tahun 1974** dan **KHI**, perkawinan yang dilaksanakan dengan identitas palsu **tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara materiil maupun formil**, sehingga seharusnya **dinyatakan batal demi hukum**, bukan hanya dapat dibatalkan. Hal ini karena sejak awal akad tidak memenuhi unsur *ridha*, kejujuran, dan keabsahan administratif.

Secara hukum, akibat dari perkawinan yang batal meliputi:

**Status perkawinan** dianggap tidak pernah ada;

**Anak yang lahir tetap sah secara biologis**, tetapi perlu penetapan pengadilan untuk pengakuan keperdataan;

**Tidak timbul harta bersama**, karena dasar perkawinan tidak sah;

**Pihak yang dirugikan (istri sah)** tetap memiliki hak hukum untuk mengajukan pembatalan dan perlindungan atas hak-hak keluarga.

Dari hasil studi komparatif terhadap putusan pengadilan agama lain, terlihat adanya **konsistensi yurisprudensi nasional** bahwa pemalsuan identitas merupakan **dasar sah pembatalan perkawinan**, dan hakim cenderung menyatakan perkawinan semacam itu **batal demi hukum**.

#### **B. Saran**

**Bagi Pemerintah dan Kementerian Agama (Kemenag)**

Pemerintah perlu memperkuat **sistem verifikasi dan digitalisasi data perkawinan** agar pemalsuan identitas dapat dicegah sejak tahap pendaftaran nikah. Selain itu, pengawasan terhadap **izin poligami** perlu ditingkatkan dengan mekanisme evaluasi dan koordinasi antara **Pengadilan Agama dan KUA**, sehingga tidak ada celah administratif untuk praktik poligami ilegal.

#### **Bagi Pengadilan Agama**

Diperlukan **konsistensi penerapan hukum dan pedoman yurisprudensi** dalam perkara pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas. Pengadilan perlu lebih tegas dalam menetapkan bahwa tindakan semacam itu termasuk **perkawinan batal demi hukum**, serta memberikan pertimbangan yang melindungi hak-hak perempuan dan anak yang menjadi korban ketidakjujuran perkawinan.

#### **Bagi Masyarakat**

Masyarakat diharapkan memiliki **kesadaran hukum dan moral** yang tinggi terhadap pentingnya kejujuran dalam perkawinan. Setiap calon suami-istri harus memahami bahwa **pemalsuan identitas atau status perkawinan** bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak pada **hilangnya keabsahan akad, hak-hak keluarga, dan status anak**. Oleh karena itu, sikap jujur, transparan, dan patuh pada hukum merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan religius dalam membangun keluarga yang sah dan harmonis.